

GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU UTARA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa mendahului proses penetapan Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan beban kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a da 1
 huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- g. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;

- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara.

вав п

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Provinsi adalah unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari dilaksanakan oleh unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

- (1) BPBD Provinsi mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undan jan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan pata rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelengaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
 Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

- (1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawa'ı dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD berjumlah 11 Anggota terdiri dari 6 Pejabat Instansi Pemerintah dan 5 Anggota dari Masyarakat Profesional di Daerah;
- (3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD Provinsi;
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme penetapan anggota unsur pengarah berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundangundangan.

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi;
 - a. Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seharihari:

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas, melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada pra bencana dan pasca bencana.

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangan.

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - 1. Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi;
 - 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan program kerja dan kegiatan BPBD;
 - b. Pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di Sekretariat;
 - b. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan BPBD;
 - c. Pemberian pelayanan administratif di lingkup BPBD;
 - d. Pelaksanaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;
 - e. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan keg atan di sub bagian umum dan kepegawaian;

- b. Pelaksanaan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- c. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan rencana alokasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di Sub Bagian Keuangan;
 - Penyusunan rencana alokasi anggaran, pengelolaan tata usaha keuangan;
 - c. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan rencana kerja lingkup BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan lingkup BPBD;
 - Pengevaluasian program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;
 - d. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab Kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang pencegahan;
 - Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan pencegahan;
 - c. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang kesiapsiagaan;
 - Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka kesiapsiagaan;
 - c. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kedaruratan dan logistik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam penanganan kedaruratan dan logistik;
 - e. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan, evaluasi dan penanganan pengungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang penyelamatan, evaluasi dan penanganan pengungsi;
 - b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan penyelamatan, evaluasi dan penanganan pengungsi;
 - c. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang logistik;
 - Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan logistik;
 - c. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

- Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi;
 - b. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi;
 - c. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rekonstruksi;
 - b. Penyiapan bahan rekonstruksi;
 - c. Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu ESELON

Pasal 30

- (1) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretariat dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 33

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 34

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahan.

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 38

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hubungan kerja BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten / Kota diatur oleh Kepala BPBD Provinsi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas BPBD diatur oleh Kepala BPBD.
- (3) Dengan terbentuk BPBD ini, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada BPBD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 8 Oktober 2009

STUBERNOR MALUKU UTARA

MB ARMAIY

Diundangkan di Ternate Pada tanggal 8 Oktober

MEKROS ARIS DAERAH PROVINSKA LUKU UTARA

H. MUNINDJIR ALBAAR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 16)

2009

Lampiran : Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 16 Tahun 2009

Nomor : 16 Tahun 2009 Tanggal : 8 Oktober 2009

